

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 5 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu menciptakan tertib administrasi keuangan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 33 Tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 55 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Azas Umum dan Struktur APBD;
 4. Penyusunan Rancangan APBD;
 5. Penetapan APBD;
 6. Pelaksanaan APBD;
 7. Perubahan APBD;
 8. Pengelolaan Kas;
 9. Penatausahaan Keuangan Daerah;
 10. Akuntansi Keuangan Daerah;
 11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 12. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2010

CATATAN : ---